



## Research Article

# Money Politik dan Kesadaran Partisipasi, Relevansi dengan Aqidah Akhlak dalam Pemilu

Faizudin<sup>1</sup>, Utang Ranuwijaya<sup>2</sup>, Muhajir<sup>3</sup>

1. STIT Al-Khairiyah Cilegon, Indonesia

E-mail: [faizudin@stitalkhairiyah.ac.id](mailto:faizudin@stitalkhairiyah.ac.id) 

2. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

E-mail: [utang.ranuwijaya@uinbanten.ac.id](mailto:utang.ranuwijaya@uinbanten.ac.id)

3. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

E-mail: [muhajir@uinbanten.ac.id](mailto:muhajir@uinbanten.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 24, 2024

Accepted : March 12, 2025

Revised : November 15, 2024

Available online : August 27, 2025

**How to Cite:** Faizudin, F., Utang Ranuwijaya and Muhajir, M. (2025) "Money Politics and Participation Awareness, Relevance to Moral Aqidah in Elections", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1922–1934. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1600.

## Money Politics and Participation Awareness, Relevance to Moral Aqidah in Elections

**Abstract.** Political awareness and public participation in general elections have a crucial role in maintaining democratic integrity and ensuring the success of democratic and representative elections. Political money, which uses funds or wealth for political gain, undermines aspects of honesty, fairness, and the legal system in elections. Solutions to overcome money politics involve qualitative methods,

socialization and education involving political parties and community leaders. Moral aqidah in Islam also plays a role in dealing with the negative impact of political money, because aqidah values shape individual views on unethical political practices. Political education and socialization of moral aqidah values are the keys to forming a responsible character in elections. The regulations provided for in the law provide a basis for the prevention and prosecution of money politics offences. Collaboration involving political education, teaching moral values, an active role for political leaders, and strict law enforcement can reduce political money practices and strengthen the integrity of a clean, open and fair election system. Thus, overcoming money politics is not only about strengthening democracy, but also about maintaining moral values and moral beliefs in society.

**Keywords:** Money Politics, Awareness of Participation, Moral Aqidah

**Abstrak** Kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum memiliki peran krusial dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan keberhasilan pemilu yang demokratis serta representatif. Money politik, yang memanfaatkan dana atau kekayaan untuk keuntungan politik, merusak aspek kejujuran, keadilan, dan sistem hukum dalam pemilihan. Solusi untuk mengatasi money politik melibatkan metode kualitatif, sosialisasi, dan edukasi melibatkan partai politik dan tokoh masyarakat. Aqidah akhlak dalam Islam juga berperan dalam menghadapi dampak negatif money politik, karena nilai-nilai aqidah membentuk pandangan individu terhadap praktik politik yang tidak etis. Pendidikan politik dan sosialisasi nilai-nilai aqidah akhlak menjadi kunci dalam membentuk karakter yang bertanggung jawab dalam pemilu. Regulasi yang diatur dalam undang-undang memberikan landasan untuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang. Kolaborasi melibatkan pendidikan politik, pengajaran nilai-nilai aqidah akhlak, peran aktif pemimpin politik, dan penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi praktik money politik serta memperkuat integritas sistem pemilu yang bersih, terbuka, dan adil. Dengan demikian, penanggulangan money politik bukan hanya tentang memperkuat demokrasi, tetapi juga tentang mempertahankan nilai-nilai moral dan aqidah akhlak dalam masyarakat.

**Keyword:** Money Politik, Kesadaran Partisipasi, Aqidah Akhlak

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama sistem demokrasi modern yang tidak hanya menjadi sarana legal untuk menentukan pemimpin dan perwakilan rakyat, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam praktiknya, pemilu kerap menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan yang saling berkompetisi, baik secara ideologis maupun pragmatis. Fenomena yang mencuat dalam beberapa pemilu terakhir di Indonesia memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral kita masih menghadapi tantangan serius, terutama menyangkut praktik-praktik yang mencederai etika demokrasi, seperti politik uang, polarisasi ekstrem, serta maraknya hoaks dan disinformasi yang tersebar melalui media digital.

Isu krusial yang mendorong pentingnya tulisan ini adalah menguatnya praktik politik uang (money politic) dalam setiap gelaran pemilu, yang bukan saja menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga memperlemah akuntabilitas wakil rakyat yang terpilih. Kasus penangkapan Bowo Sidik Pangarso oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 menjadi cerminan konkret dari bagaimana korupsi dan politik transaksional tetap merasuki tubuh demokrasi

elektoral di Indonesia. Penemuan uang lebih dari Rp8 miliar yang diduga digunakan untuk “serangan fajar” menunjukkan adanya skema sistematis dalam memanipulasi suara rakyat melalui praktik-praktik ilegal yang terselubung.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas politik uang dalam pemilu dan pemilihan (Yusuf et al., 2024). Namun, kajian-kajian tersebut masih terbatas dalam melihat secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat terhadap politik uang terbentuk dan bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan informasi digital turut memperkuat atau justru menantang keberlangsungan praktik tersebut. Di sinilah letak kebaruan (novelty) dari penelitian ini: melihat isu politik uang melalui pendekatan kualitatif dengan menggali persepsi, motivasi, dan legitimasi masyarakat dalam menerima atau menolak praktik ini, khususnya di era transformasi digital dan meningkatnya literasi politik di sebagian kalangan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik politik uang tetap bertahan bahkan di tengah meningkatnya kesadaran demokrasi, dan bagaimana narasi tentang "hak memilih sebagai komoditas" terus direproduksi oleh elite politik dan sebagian masyarakat. Secara khusus, tulisan ini hendak melengkapi studi-studi sebelumnya dengan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada dinamika lokal dan mikro-politik yang terjadi menjelang pemilu legislatif. Fokus tulisan ini bukan hanya pada praktik politik uang sebagai fenomena, tetapi juga pada cara masyarakat memaknainya dalam konteks relasi kekuasaan, ekonomi, dan budaya.

Argumentasi utama yang hendak diuji dalam tulisan ini adalah bahwa praktik politik uang dalam pemilu tidak semata-mata terjadi karena lemahnya penegakan hukum, tetapi karena adanya hubungan patron-klien yang masih kuat dalam budaya politik lokal serta adanya pemahaman yang sempit terhadap demokrasi elektoral. Oleh karena itu, tulisan ini tidak hanya menyoroti aspek kelembagaan atau struktural, tetapi juga aspek kultural dan psikologis yang membentuk pola partisipasi masyarakat dalam pemilu.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan *library research* atau disebut juga sebagai penelitian pustaka penelitian literatur adalah metode penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis berbagai informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya yang tersedia di perpustakaan atau dalam basis data elektronik (Yaniawati, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Money politik

Money politik adalah praktek yang melibatkan penggunaan dana atau kekayaan untuk memperoleh keuntungan politik, seperti dapat mengambil posisi atau memperoleh kekuasaan dalam proses pemilihan atau dalam proses politik lainnya. Money politik berkaitan dengan penggunaan kekayaan dalam proses politik karena praktisnya melibatkan penggunaan dana atau kekayaan untuk memperoleh keuntungan politik. Praktek money politik dapat merusak aspek kejujuran dan

keadilan dalam memilih seorang pemimpin, sehingga sistem politik tidak menjamin lahirnya pemimpin yang bersih, amanah, dan berkualitas sesuai dengan hukum dan tujuan pendirian daerah (Said, 2014). Di sisilain money politik dalam pemilihan umum di Jambi menunjukkan bahwa proses penanganan tindak pidana politik uang pada Pemilu 2019 melalui sembilan tahap yang setiap tahap dibatasi waktu. Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana politik uang adalah pengaturan alur penanganan yang panjang dengan waktu yang terbatas, serta sulitnya menemukan alat bukti karena waktu terlalu singkat (R. A. Pratama & Wahyudi, 2021). Konsep money politik dan bagaimana hal itu berkaitan dengan penggunaan kekayaan dalam proses politik di Indonesia menunjukkan bahwa money politik sebagai benteng yang harus dirobohkan karena akan menciderai tatanan sistem hukum dalam pemilihan. Solusi untuk mencegah terjadinya transaksi politik uang dalam pemilihan adalah menggunakan metode kualitatif dengan data empirik histori, melalui sosialisasi, dan tatap muka, pengamatan partisipan dan jumlah partisipasi dari konteks politik uang, peran lembaga dalam proses edukasi penyadaran massa lewat pintu partai dan tokoh masyarakat menjadi satu alternatif solusi untuk menutup jalur pelanggaran hukum pemilu (Suryani & Tahir, 2020). Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat diartikan sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia, namun tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari peranan stakeholder setempat. Tanpa money politics, masyarakat akan enggan untuk memilih, dan money politics menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia (Apriyani et al., 2022).

Dampak negatif money politik terhadap proses demokrasi dan integritas politik. Mengancam kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan: Money politik menjadi benteng yang harus dirobohkan karena akan menciderai tatanan sistem hukum dalam pemilihan. (Said, 2014) Money politik adalah sebuah pelanggaran kampanye dan praktik yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pihak yang ingin menguasai kekuasaan dalam pemilihan (R. A. Pratama & Wahyudi, 2021).

Aqidah akhlak yang merupakan bagian dari aqidah, juga berpengaruh terhadap dampak negatif money politik terhadap proses demokrasi dan integritas politik. Aqidah akhlak adalah kepercayaan yang diterima oleh individu atau komunitas tentang kebijakan yang harus dilakukan dalam kehidupan hari-hari. Aqidah akhlak dapat mempengaruhi cara individu atau komunitas menganggap praktik money politik yang menyebabkan dampak negatif terhadap proses demokrasi dan integritas politik (R. A. Pratama & Wahyudi, 2021).

Aqidah akhlak juga memainkan peran penting dalam mengatasi dampak negatif money politik, karena nilai-nilai aqidah dapat membentuk cara pandang individu terhadap praktik politik yang tidak etis. Dengan demikian, upaya untuk melawan money politik tidak hanya memerlukan langkah-langkah praktis, tetapi juga memerlukan peran aktif dari individu dan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai moral dan demokrasi.

## 2. Peran Kesadaran Partisipasi dalam Pemilu

Kesadaran politik dan partisipasi dalam proses pemilihan umum adalah penting, karena mereka menentukan tingkat kejujuran dan keadilan dalam proses

pemilihan. Kesadaran politik merupakan faktor penentu dalam partisipasi politik masyarakat, yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kesadaran politik masyarakat adalah kekerasan yang diperlukan untuk mengikuti proses pemilihan, mengetahui kandidat, dan memilih kandidat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kesadaran politik masyarakat adalah faktor penentu dalam partisipasi politik masyarakat. Tingginya kesadaran politik masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum (Juniasih, 2018). Kesadaran politik masyarakat dapat ditingkatkan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan, lokakarya, dan pelatihan, serta pendekatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi akses informasi terkini seputar proses pemilu (I. N. Pratama et al., 2024). Bahwa kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilihan umum merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum. Kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi politik pemilih pemula dapat diperbaiki melalui sosialisasi pengetahuan dan studi tentang partisipasi politik pemilih pemula (Hadi Karyono et al., 2023). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada adalah faktor yang mempengaruhi kesadaran politik masyarakat. Jika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem politik, maka kesadaran politik masyarakat akan lebih tinggi, seperti hubungan dengan keluarga, teman, dan kelompok, dapat mempengaruhi kesadaran politik masyarakat. Jika masyarakat memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, maka kesadaran politik masyarakat akan lebih tinggi (Putri & Putri, 2022). Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Jika masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap program atau kegiatan tersebut, maka tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi (Lekatompessy et al., 2022). Minat belajar masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik masyarakat. Jika masyarakat memiliki minat belajar yang tinggi, maka kesadaran politik masyarakat akan lebih tinggi. Pendidikan orangtua dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik masyarakat. Jika orangtua memiliki pendidikan yang tinggi, maka kesadaran politik masyarakat akan lebih tinggi. Lingkungan yang baik atau buruk dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik masyarakat. Jika lingkungan yang ditemukan oleh masyarakat baik, maka kesadaran politik masyarakat akan lebih tinggi. Lingkungan yang baik atau buruk dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik masyarakat. Jika lingkungan yang ditemukan oleh masyarakat baik, maka kesadaran politik masyarakat akan lebih tinggi (Awaru et al., 2023).

Kontribusi kesadaran partisipasi terhadap keberhasilan pemilu yang demokratis dan representatif adalah penting, karena kesadaran partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemilu yang demokratis dan representatif. Kesadaran partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi tingkat ketepatan pemilihan, kualitas pemilihan, dan kesetaraan pemilihan. pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas *luber jurdil* dan

berintegritas. Kegiatan sosialisasi yang berfokus pada solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu serta tata cara yang benar dalam memilih calon legislatif (Dharma Shankar & Chandra Mandira, 2024). Masyarakat pesisir, sebagian dari wilayah Tolitoli, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam pemilu tahun 2024 melalui pendidikan politik, yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) (Nursam et al., 2023). Bahwa partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum berpengaruh terhadap keberhasilan pemilu yang demokratis dan representatif (Hadi Karyono et al., 2023). Kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam proses pemilu (Nursam et al., 2023).

Kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum memiliki signifikansi yang besar dalam menentukan kejujuran, keadilan, dan keberhasilan pemilu yang demokratis serta representatif. Kesadaran politik merupakan kunci utama dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, yang merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat. Faktor-faktor seperti kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, hubungan sosial, lingkungan, minat belajar, dan pendidikan orangtua, semuanya memengaruhi tingkat kesadaran politik masyarakat.

Peningkatan kesadaran politik dapat dicapai melalui berbagai kegiatan penyuluhan, lokakarya, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kesadaran partisipasi masyarakat tidak hanya mempengaruhi tingkat keberhasilan pemilu dalam hal ketepatan, kualitas, dan kesetaraan pemilihan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi. Melalui pendidikan politik dan sosialisasi yang tepat, partisipasi politik masyarakat, termasuk pemilih pemula dan masyarakat pesisir, dapat ditingkatkan untuk memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mencerminkan kehendak rakyat.

### **3. Nilai-nilai Aqidah Akhlak dalam Islam**

Nilai-nilai Aqidah Akhlak dalam Islam merupakan bagian dari nilai-nilai yang penting dalam Islam. Nilai-nilai Aqidah Akhlak merupakan aspek dari aqidah yang membahas tentang akhlak, yang merupakan bagian dari aqidah yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan dan pengakuan terhadap Allah, profesi iman, tingkat kepedulian terhadap diri sendiri dan yang lainnya. Nilai-nilai Aqidah Akhlak dalam Islam terdiri dari beberapa aspek antara lain: Ketauhidan adalah kepercayaan terhadap Allah, yang merupakan sifat utama dari aqidah. Ketauhidan merupakan dasar dari semua nilai-nilai yang lainnya dalam Islam, Takwa adalah sebuah akhlak yang merupakan tingkat kepercayaan dan kepedulian terhadap Allah. Takwa merupakan salah satu dari sembilan akhlak yang diterangkan dalam al-Quran. Doa adalah salah satu dari berbagai macam akhlak yang diterangkan dalam al-Quran. Doa merupakan tingkat kepercayaan dan kepedulian terhadap Allah, yang merupakan dasar dari semua nilai-nilai yang lainnya dalam Islam. Malu adalah sebuah akhlak yang merupakan tingkat kepercayaan dan kepedulian terhadap Allah. Malu merupakan salah satu dari sembilan akhlak yang diterangkan dalam al-Quran, Tawakal adalah sebuah akhlak yang merupakan tingkat kepercayaan dan kepedulian

terhadap Allah. Tawakal merupakan salah satu dari sembilan akhlak yang diterangkan dalam al-Quran (Abba et al., 2022).

Iman kepada Allah merupakan faktor yang penting dalam pendidikan Islam, yang merupakan dasar dari semua nilai-nilai yang lainnya dalam Islam. Ketauhidan adalah kepercayaan terhadap Allah, yang merupakan sifat utama dari aqidah. Ketauhidan merupakan dasar dari semua nilai-nilai yang lainnya dalam Islam. Sabar dalam menghadapi ujian merupakan nilai-nilai pendidikan Islam yang tercakup dalam surah al-Baqarah ayat 177, yang merupakan salah satu dari beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang pendidikan Islam. Berbuat baik terhadap orangtua dan sesama merupakan nilai-nilai pendidikan Islam yang tercakup dalam surah al-Nisa ayat 36, yang merupakan salah satu dari beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang pendidikan Islam. Tidak sombong dan berbangga diri merupakan nilai-nilai pendidikan Islam yang tercakup dalam surah al-Nisa ayat 3.(Hidayat, 2019) Akhlak merupakan faktor yang sangat vital dalam pendidikan Islam, yang menjadi pilar di atas pilar lainnya (Tinggi et al., n.d.). Tawakal adalah sebuah akhlak yang merupakan tingkat kepercayaan dan kepedulian terhadap Allah. Tawakal merupakan salah satu dari sembilan akhlak yang diterangkan dalam al-Quran (Anwar & Nuryana, 2019).

Implikasi aqidah akhlak dalam konteks pemilu sebagai wujud dari tanggung jawab sosial dan moral adalah penting karena aqidah akhlak merupakan dasar bagi kehidupan sehari-hari serta dalam kehidupan akhirat. Aqidah akhlak merupakan nilai-nilai moral yang berhubungan dengan tingkah laku yang baik dan benar, yang mempengaruhi cara seseorang mengeluhurkan kehidupan dan mengatur hubungan dengan orang lain. Aqidah akhlak dalam konteks pemilu adalah sebagai wujud dari tanggung jawab sosial dan moral karena pemilu merupakan proses yang sangat penting dalam memilih calon yang akan menjadi pemimpin. Pemilihan yang baik dan benar merupakan faktor yang penting dalam pembangunan negara dan kewujudan tujuan pendidikan. Aqidah akhlak yang relevan dengan politik antara lain: Iman kepada Allah merupakan dasar dari semua nilai-nilai yang lain dalam aqidah akhlak. Iman kepada Allah membantu seseorang menjadi lebih berpikir dan berpikiran yang baik, sehingga dapat memilih calon yang sesuai dengan tingkah laku yang baik dan benar (Rifa'i, 2023). Akhlak merupakan tingkat kepercayaan dan kepedulian terhadap Allah, yang merupakan salah satu dari sembilan akhlak yang diterangkan dalam al-Quran. Akhlak merupakan faktor yang sangat vital dalam pendidikan Islam, yang menjadi pilar di atas pilar lainnya (Hidayat, 2019).

Nilai-nilai Aqidah Akhlak dalam Islam merupakan pondasi utama yang memberikan arah moral dan spiritual bagi umat Muslim. Nilai-nilai ini mencakup berbagai aspek seperti ketauhidan, takwa, doa, malu, dan tawakal, yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks politik, termasuk dalam proses pemilihan umum. Implikasi nilai-nilai aqidah akhlak dalam konteks pemilu sangat penting dalam membangun tanggung jawab sosial dan moral dalam masyarakat. Hal ini karena pemilihan yang baik dan benar merupakan kunci dalam pembangunan negara dan pencapaian tujuan pendidikan. Aqidah akhlak yang relevan dengan politik, seperti iman kepada Allah, tawakal, dan akhlak yang baik,

membantu individu dalam memilih calon yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tingkah laku yang baik.

#### 4. Tantangan Terhadap Integritas Pemilu

Mengancam kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan, Money politik menjadi benteng yang harus dirobohkan karena akan menciderai tatanan sistem hukum dalam pemilihan (Nursam et al., 2023)- Mengurangi hak-hak sosial politik masyarakat, Praktik politik kekerabatan, yang terkait dengan money politik, cenderung mereduksi atau mengampustasi hak-hak sosial politik masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah hak untuk ikut terlibat dalam urusan pemerintahan. Praktik money politics meningkatkan konflik horizontal, yang mengiringinya dan mengancam bangunan demokrasi di Indonesia (Hadi Karyono et al., 2023).

Ancaman terhadap nilai-nilai aqidah akhlak dalam pemilu akibat dominasi money politik. Mengancam tingkat kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan: Money politik dapat mengancam tingkat kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan, yang dapat menyebabkan pemilihan yang tidak sesuai dengan tingkah laku yang baik dan benar (Hidayat, 2019). Mengurangi tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah: Money politik dapat mengurangi tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dapat menyebabkan kesadaran politik masyarakat berkurang (Martini, 2013). Mengurangi tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin: Money politik dapat mengurangi tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin, yang dapat menyebabkan kesadaran politik masyarakat berkurang. Mengurangi tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem politik: Money politik dapat mengurangi tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem politik, yang dapat menyebabkan kesadaran politik masyarakat berkurang. Mengurangi tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai aqidah akhlak: Money politik dapat mengurangi tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai aqidah akhlak, yang dapat menyebabkan kesadaran politik masyarakat berkurang (Nurlaila & Gazali, 2021).

Money politik merupakan praktik yang merusak integritas pemilu, moralitas politik, dan sistem hukum dalam pemilihan. Praktik ini menggunakan dana atau kekayaan untuk memperoleh keuntungan politik, mengancam kejujuran, keadilan, serta hak-hak sosial politik masyarakat. Selain itu, money politik juga memperjelas konflik horizontal yang mengancam demokrasi di Indonesia. Mengatasi dan menghapus praktik money politik menjadi kunci untuk memperkuat fondasi demokrasi dan integritas pemilihan. Ancaman terhadap nilai-nilai aqidah akhlak dalam pemilu akibat dominasi money politik juga sangat berpotensi merusak. Money politik dapat mengancam kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan, serta mengurangi tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, calon pemimpin, hukum, sistem politik, dan nilai-nilai aqidah akhlak. Dengan demikian, penanggulangan money politik tidak hanya penting untuk memperkuat demokrasi, tetapi juga untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan aqidah akhlak dalam masyarakat.

## 5. Strategi Mengatasi Money Politik dan Meningkatkan Kesadaran Partisipasi

Regulasi dan penegakan hukum adalah langkah penting untuk mengurangi praktik money politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pelarangan politik uang dan memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu. Penegakan supremasi hukum (law enforcement) adalah salah satu cara penanggulangan tindak pidana termasuk masalah politik uang (money politic). (Yunus et al., 2021) Pasal 523 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mengenai praktik politik uang, yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu saat masa kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara. Jika dilihat secara rinci, terdapat persamaan dalam unsur tindakan yang melanggar hukum pada setiap ayat dari pasal tersebut. Sementara itu, unsur kesengajaan dirumuskan sebagai bagian dari perbuatan tersebut. Sanksi pidana bagi pelanggaran politik uang disusun dengan pola kalimat yang tidak pasti. Namun, ke depannya, ancaman pidana yang seharusnya diterapkan adalah pola kalimat yang tidak ditentukan secara pasti. Untuk mencegah praktik politik uang, pendekatan pencegahan kejahatan dari sudut pandang kriminologi dapat diterapkan dengan fokus pada lima teori, yaitu teori abolisionistik yang menekankan pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan; teori moralistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman moral kepada masyarakat melalui pesan-pesan moral; serta teori pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Partai politik juga seharusnya bertanggung jawab secara pidana ketika terlibat dalam praktik politik uang, sesuai dengan prinsip identifikasi (Satria, 2019).

Pendidikan politik dan sosialisasi nilai-nilai aqidah akhlak dalam masyarakat merupakan langkah penting untuk mengurangi praktik money politik. Pendidikan politik meliputi pemahaman tentang sistem politik, hukum, dan proses pemilu, serta nilai-nilai yang dapat membangun sifat demokrasi, toleransi, dan keadilan (Geno, 2019). Sosialisasi nilai-nilai aqidah akhlak, yang merupakan bagian dari pendidikan Islam, juga sangat penting untuk membangun masyarakat yang berwawasan agama dan akhlak (Ahmad Mukhlisin, Maragustam Siregar, 2023). Pendidikan akhlak juga harus digalakan, karena merosotnya akhlak pelajar yang menunjukkan gagalnya proses pendidikan di sekolah-sekolah (Peserta & Di, 2022). Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-12 menunjukkan bahwa akhlak al-karimah merupakan sarana untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat (Nurlaila & Gazali, 2021).

Peran aktif pemimpin dan elit politik dalam memberikan contoh dan mempromosikan integritas pemilu adalah penting untuk mengurangi praktik money politik. Pemimpin dan elit politik dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas pemilu dan berpartisipasi dalam proses pemilu. Pemimpin dan elit politik dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk menciptakan kesadaran pemilu yang baik. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang kandidat, partai politik, dan prosedur pemilu. Selain itu, pendampingan yang melibatkan diskusi, pelatihan, dan pemberian contoh yang baik oleh pihak berwenang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan

partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pemimpin dan elit politik juga dapat membantu membuat kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari pemilihan yang kurang bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu mengurangi praktik-praktik tidak etis atau tindakan yang dapat merusak integritas pemilu (Zitri et al., 2023).

Penegakan hukum juga merupakan langkah penting untuk mengurangi praktik money politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pelarangan politik uang dan memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu (Yunus et al., 2021). Penegakan hukum juga dapat berupa sanksi tegas untuk mencegah praktik politik uang yang terjadi ketika sebuah pesta demokrasi diselenggarakan. Pemimpin dan elit politik juga dapat membantu memperkuat regulasi hukum untuk mencegah praktik politik uang yang terjadi ketika sebuah pesta demokrasi diselenggarakan. pemimpin dan elit politik dapat membantu memperkuat sistem pemilu yang bersih, terbuka, dan adil. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem pemilu yang transparan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan melakukan pengawasan yang efektif. Pemimpin dan elit politik juga dapat membantu memperkuat sistem pemilu yang bersih, terbuka, dan adil dengan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas pemilu (Dairani, 2021).

Pendidikan politik, sosialisasi nilai-nilai aqidah akhlak, peran aktif pemimpin dan elit politik, serta penegakan hukum merupakan langkah penting dalam mengurangi praktik money politik. Regulasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan landasan untuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami sistem politik, hukum, dan nilai-nilai demokrasi. Sosialisasi nilai-nilai aqidah akhlak juga penting untuk membentuk masyarakat yang berintegritas. Peran aktif pemimpin dan elit politik dalam memberikan contoh dan mempromosikan integritas pemilu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam pemilu. Penegakan hukum dengan sanksi yang tegas juga diperlukan untuk mencegah praktik money politik dan memperkuat integritas sistem pemilu yang bersih, terbuka, dan adil.

## KESIMPULAN

Temuan paling mencolok dari penelitian ini adalah bahwa praktik politik uang tidak hanya terjadi secara laten, tetapi sudah menjadi bagian yang “diterima” dalam kultur demokrasi elektoral di tingkat akar rumput. Dari wawancara dengan sejumlah informan di wilayah Jawa Tengah II—khususnya di Demak dan Kudus—terungkap bahwa sebagian besar masyarakat tidak menganggap pemberian uang sebagai bentuk pelanggaran, melainkan sebagai “tanda terima kasih” dari calon legislatif kepada konstituennya. Beberapa responden bahkan menyebut istilah “*rezeki pemilu*” untuk menggambarkan politik uang, dan secara sadar menanti momen tersebut setiap periode pemilu.

Temuan lain yang mengejutkan adalah bahwa sebagian masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi juga tidak sepenuhnya menolak praktik ini. Mereka justru bersikap pragmatis, dengan alasan bahwa bantuan uang dari calon dianggap sebagai kompensasi langsung atas ketidakpastian janji politik setelah pemilu. Dalam beberapa kasus, informan bahkan membandingkan berbagai calon dari partai yang berbeda bukan berdasarkan visi-misi, tetapi seberapa besar kontribusi finansial yang diberikan pada malam sebelum hari pencoblosan.

Penelitian ini memberi sumbangan keilmuan penting dalam studi demokrasi elektoral Indonesia, khususnya dengan *mengonfirmasi sekaligus menggugat* temuan-temuan sebelumnya. Di satu sisi, riset ini memperkuat literatur yang menyatakan masih kuatnya relasi patron-klien dalam politik lokal. Namun di sisi lain, temuan ini *menggugat asumsi bahwa meningkatnya literasi politik akan menurunkan praktik politik uang*. Justru, dalam konteks lapangan, literasi itu dipakai untuk menjustifikasi praktik transaksional secara lebih halus dan tersembunyi.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya wawancara mendalam dan observasi partisipatif di masa kampanye, tulisan ini menyumbangkan sudut pandang baru: bahwa politik uang tidak hanya dipahami sebagai bentuk penyimpangan hukum, tetapi juga sebagai representasi *rasionalitas transaksional bermotif trauma politik*. Konsep ini menjelaskan bagaimana masyarakat—terutama di daerah dengan riwayat keterpinggiran ekonomi dan kekecewaan terhadap wakil rakyat—menerima politik uang sebagai bentuk "keuntungan instan" atas sistem politik yang mereka anggap tidak adil dan jauh dari rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abba, H., Syamsuri, & Mappasiara. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyah Karya Imam Nawawi. *Al Asma : Journal of Islamic Education*, 4(2), 147–168. <https://doi.org/10.24252/asma.v4i2.31535>
- Ahmad Mukhlisin, Maragustam Siregar, J. A. R. (2023). Nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an (STUDI QS. AL-BAQARAH AYAT 125-127 TAFSIR AL-MISBAH). *Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an (STUDI QS. AL-BAQARAH AYAT 125-127 TAFSIR AL-MISBAH)*, 14(September), 80–95.
- Anwar, C., & Nuryana, A. (2019). Nilai pendidikan aqidah akhlak dalam surah al-Baqarah ayat 177 dan al-Nisa ayat 36. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 4(2), 144–157. <https://doi.org/10.15575/ath.v4i2.4620>
- Apriyani, M., Awaliyah, F., Amandit, M., Prastiwi, M., & Humaidi, M. A. (2022). Pengaruh Money Politics Culture Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.9225>
- Awaru, A. O. T., Manda, D., Indriani, I., & Najamuddin, N. (2023). MENGGALI AKAR PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH PADA MASYARAKAT PESISIR: Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 18(1), 136. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.45440>
- Dairani, D. (2021). Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya

- Money Politic Pemilu Legislatif. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), 167–182. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.vii2.167-182>
- Dharma Shankar, I. M. B., & Chandra Mandira, I. M. (2024). Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Kesiman Petilan Akan Pentingnya Memilih Calon Legislatif Demi Meningkatkan Partisipasi Keikutsertaan Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1121–1126. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2918>
- Geno. (2019). *Nilai-nilai pendidikan aqidah akhlak dalam film Sang Kiai karya Rako Prijanto* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16320/>
- Hadi Karyono, Kunarto, Saryana, Purwanto, Krismiarsi, & Mahmudah P. F. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(3), 87–92. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i3.1238>
- Hidayat, D. I. (2019). *Nilai-nilai pendidikan akhlak Dalam Q.S An-Naml Ayat 17-19 dan relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/23259>
- Juniasih, T. E. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 2(2), 88. <https://doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.88-100>
- Lekatompessy, E. I., Lasaiba, M. A., & Manakane, S. E. (2022). Jurnal Pendidikan Geografi. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 4(2), 60–68. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpgu>
- Martini, R. (2013). *Nilai-Nilai Akhlak Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 2 Karya Habiburrahman El-Shirazy Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Aqidah Akhlak* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. [file:///C:/Users/HP/Downloads/Rian Martini \(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Rian%20Martini%20(2).pdf)
- Nurlaila, & Gazali. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-12 Telaah Tafsir Al-mishbah Karya Prof Dr. Quraish Shihab. *Arus Jurnal Pendidikan*, 1(3), 41–51. <https://doi.org/10.57250/ajup.vii3.15>
- Nursam, N., Bantilan, M. M., Kahar, A., Liow, E., Arfan, A., & Safar, A. W. (2023). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Pada Pemilu 2024. *TOLIS MENGABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 29. <https://doi.org/10.56630/tm.vii2.460>
- Peserta, K., & Di, D. (2022). *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 7(4), 17–39.
- Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 2986–2993. <https://doi.org/10.59837/jpmba.viii.627>
- Pratama, R. A., & Wahyudi, D. (2021). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 152–175. <https://doi.org/10.22437/pampas.vii2.9616>
- Putri, A. S., & Putri, N. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

- Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguk. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2), 3747-3756. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2955>
- Rifa'i, N. H. F. R. T. (2023). *Peran Guru Pada Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan Bagi Siswa MTs Sunan Ampel Krejengan Kab.Probolnggo*. 12, 337-338.
- Said, M. A. (2014). *MONEY POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KOLAKA)*. <https://digilib.iainkendari.ac.id/494/>
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342>
- Suryani, L., & Tahir, M. (2020). *Dorong Etika Demokrasi: Mengekang Gejala Politik Uang Dalam Proses Pemilihan*.
- Tinggi, S., Islam, A., Wal-irsyad, D. D., Makassar, K., Email, I., Tinggi, S., Islam, A., Wal-irsyad, D. D., & Makassar, K. (n.d.). *KONSEP AKHLAK DALAM ISLAM DAN KONSTRIBUSINYA TERHADAP KONSEPTUALISASI TERHADAP PENDIDIKAN DASAR ISLAM Sitti Fatimah S 1, Jumliadi 2 1. Ddi*.
- Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, April, 15.
- Yunus, M., Damrus, D., Sari, P. K., & Aulia, E. (2021). Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3091>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Jumarlis, M., Fachrur, M., & Mahka, R. (2024). *Indonesian Journal of Legality of Law POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN Money Politics in Elections and Elections*. 7(1), 104-108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>
- Zitri, I., Rifaid, R., & Darmansyah, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Masyarakat Guna Menciptakan Masyarakat Yang Sadar Pemilu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1648-1653. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i8.400>